

Prinsip Cabotage dalam industri Penerbangan Indonesia di era Asian Single Aviation Market 2015

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20439571&lokasi=lokal>

Abstrak

Pasar tunggal penerbangan ASEAN (ASEAN Single Aviation Market) pada tahun 2015, merupakan kebijakan yang telah disepakati oleh seluruh negara anggota ASEAN yang tertuang dalam ASEAN Multilateral Agreement on Air Services (ASEAN MAAS) dan telah ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2009 di Manila, Filipina. Dalam menghadapi ASEAN Single Aviation Market 2015, selain memperhatikan potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari kebijakan open sky tersebut, pemerintah harus mewaspadai peluang ancaman perebutan pangsa pasar penerbangan di wilayah ASEAN juga pangsa pasar penerbangan domestik. Salah satu faktor yang dapat mengancam Indonesia adalah lemahnya pengawasan (direct or indirect) investment bidang angkutan udara, sehingga kemungkinan terjadi penyelundupan hukum investasi, yang akhirnya pasar nasional dikuasai asing melalui badan hukum Indonesia yang dibentuknya (cabotage terselubung). Prinsip cabotage diterapkan secara umum di seluruh dunia dengan tujuan menjaga dan melindungi kepentingan politik dan ekonomi negara yang bersangkutan. Penerapan prinsip cabotage secara operasional bisa bersifat fleksibel, selama kepentingan strategis negara tersebut tetap terjaga dan terlindungi. Pelayanan penerbangan di Indonesia saat ini dianggap sudah melanggar prinsip cabotage.